

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

NANDA KAUSAR

**NPM : 1801110072
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 24 Mei 2022
Pembimbing,**



RIZA CHATIAS PRATAMA, SH., LL.M

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh :

Nama : NANDA KAUSAR
NPM : 1801110072
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
dan Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 20 Juni 2022

Dewan Penguji:

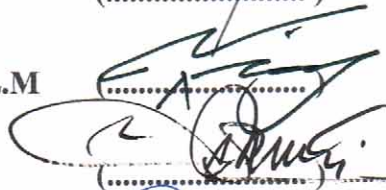
Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H


(.....)

Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes


(.....)

Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M


(.....)

Penguji II : Airi Safrijal, SH., M.H


(.....)

Penguji III : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S.


(.....)

Banda Aceh, 6 September 2022

**Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,**




(Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H)

ABSTRAK

NANDA KAUSAR **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
MELALUI DIVERSI (Suatu Penelitian di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.56) pp.,bibl.,app.**

2022

RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H., LL.M.

Sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal ini, yang melakukan persetubuhan adalah seorang anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Tujuan penelitian ini untuk *menjelaskan proses pemeriksaan perkara anak berkonflik dengan hukum, mekanisme penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak secara diversi, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak melalui diversi.*

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses pemeriksaan perkara anak yang umurnya telah mencapai 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun maka tidak ditempuh proses hukum, tapi diselesaikan oleh penyidik dan pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. *Dalam kasus ini karena anak belum mencapai usia 12 tahun maka tidak diupayakan diversi, tapi dikembalikan kepada orang tua berdasarkan keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.* kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat dan sulitnya mencapai kesepakatan antara keluarga

Disarankan kepada setiap masyarakat untuk tidak menilai bahwasanya tujuan daripada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana semata-mata untuk diberikan efek jera. Pemerintah khususnya dalam instansi Kepolisian Republik Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul ***“Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)***, telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama S.H.,L.LM., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Kepada Dekan Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

Kepada Ayahanda Harmaini dan Ibunda Suwarni serta Abang dan Kakak yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Tuhan, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Mei 2022

Penulis,

NANDA KAUSAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Tindak Pidana Persestubeuhan	15
C. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum	22
D. Tinjauan Umum Tentang Diversi	27
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK SECARA DIVERSI	
A. <i>Proses Pemeriksaan Perkara Anak Berkonflik Dengan Huku</i>	34
B. <i>Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Persestubeuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Diversi</i>	39
C. <i>Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Persestubeuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi</i>	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia telah melindungi hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum bagi setiap warga negara yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di pengadilan selain ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*);
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;

¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 293.

- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Selanjutnya, mengenai makna dari penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative Desputes Or Conflict Resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.²

Pada era yang modern ini banyak kita jumpai tindak kejahatan yang begitu banyak seperti pencurian, pembunuhan perampokan, Persetubuhan dan lain-lain. Dalam kehidupan dewasa ini bentuk kejahatan Persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi korban atau pihak yang lemah. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia bukan hanya pelaku orang dewasa, melainkan juga anak dapat

² *Ibid*, hlm. 22.

menjadi pelaku kejahatan yang bahkan telah menyentuh ranah tindak pidana persetubuhan.

Tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebagai contoh, kasus yang menjadi momok bagi masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap harinya tindak pidana Persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media massa. Banyak tindak pidana Persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelakunya yang terjadi tidak hanya dilingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi di lingkungan keluarga.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia dihari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa dimasa mendatang.³ Mereka memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

³Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5.

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Karena pentingnya anak, banyak negara yang selalu membicarakan upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya adalah Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara umum diamanahkan kepada negara agar negara melindungi para anak, menjamin agar semua anak dapat mendapatkan hak-hak mereka dan hidup layak dengan harkat dan martabat yang dijunjung tinggi oleh semua elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak yang menjadi korban persetubuhan menderita banyak kerugian, tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Seperti halnya terjadi kasus persetubuhan anak yang dilakukan anak juga terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Banda Aceh.

Dalam kasus tersebut seorang anak perempuan yang masih dibawah umur disetubuhi oleh anak laki-laki masih dibawah umur yang tidak lain adalah teman sekolahnya sendiri. Akibat perbuatan teman sebayanya itu, anak korban tersebut mengalami goncangan emosional serta psikologis, dan perbuatannya itu menimbulkan aib bagi keluarga anak korban dan atau keluarga para pihak, sehingga para pihak juga aparat penegak hukum melakukan penyelesaian perkara dengan cara diluar pengadilan atau disebut diversi.

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Atas dasar penyelesaian tersebut yang melatarbelakangi pemilihan judul skripsi “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh”.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak secara diversi?
3. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak melalui diversi?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yaitu “Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Pidana, yaitu dengan meneliti muatan materi dari perundang-

undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan kepustakaan.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk menjelaskan proses pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum
2. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak secara diversi.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak melalui diversi.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian adalah penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau *problem solving*, menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.
- b. Pengertian Tindak Pidana adalah merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini

merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

- c. Persetubuhan adalah larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
- d. Anak adalah dalam kamus umum bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisiworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.
- e. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan *restoratif*.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Lokasi tersebut dipilih karena di instansi tersebut terdapat penyelesaian kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak secara diversi

- b. Populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh, Keluarga Korban, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banda Aceh, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Mengingat populasi sangat besar maka penulis melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*),⁴ yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan mengambil beberapa orang yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mewakili populasi penelitian.

a. Responden :

- a) Penyidik PPA Polresta Banda Aceh 1 orang
- b) Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS 1 orang

b. Informan :

Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang lebih kongkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data primer diperoleh melalui *field research* (penelitian lapangan). Penggunaan metode penelitian lapangan, untuk

⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 97.

memperoleh data primer dengan menggambarkan teknik wawancara kepada responden dan informan

- b. Data skunder diperoleh melalui *library reaserch* (penelitian kepustakaan) penggunaan metode penelitian kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan dasar teori dari sumber yang ada, dengan membaca, menelaah, dan menganalisa buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, diolah dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Pada Bab Pertama dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua dengan judul Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak bab ini berisikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Persetubuhan, Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum dan Tinjauan Umum Tentang Diversi.

Bab Ketiga dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Secara Diversi Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Proses Pemeriksaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak dan Hambatan Yang Ditemukan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi

Bab Empat merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP
ANAK SECARA DIVERSI

A. Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pembedaan. Secara umum pembedaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi *nullem delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu.

Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undang akan menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana dan pidana yang bagaimanakah yang dapat dikenakan. Dengan memperhatikan keterkaitan antara suatu tindak pidana, pidana dan ketentuan atau undang-undang hukum pidana, maka pengertian pidana haruslah dipahami secara benar. Istilah pidana banyak diberikan oleh para ahli.

Bonger, seorang ahli kriminologi mengartikan Pidana sebagai penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dan penderitaan ini hanya dapat dikatakan sebagai pidana kalau dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim.⁹

Pidana seringkali diartikan sebagai suatu hukuman hukuma. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana atau hukuman adalah perasaan tidak enak (yakni penderitaan yang perasaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan memvonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan hukuman itu menurut beberapa filsafat bermacam-macam, misalnya:¹⁰

1. Berdasarkan atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan;
2. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberikan rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan;
3. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan;
4. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hannya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003, hlm. 12-13.

¹⁰R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 12-13.

sebagai kejahatan atau tindak pidana.¹¹ Jadi dalam arti luas dalam hal ini hubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu keniscayaan pandangan tentang kejahatan, deliquensi, deviasi kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminasi dan diskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "delik". Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu "peristiwa (Simon)". "perbuatan pidana, menurut Simon, adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.¹²

Seperti yang diketahui *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya

¹¹S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm, 204.

¹²C.S.T. Kansil dan Christine, Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa, pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut : *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dari dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.¹³ Tindak pidana pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi oleh suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.¹⁴

Wiryo Prodjodikoro menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjekj pidana.¹⁵ Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang

¹³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun, Jakarta, hlm. 4.

¹⁴Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

¹⁵Wiryo Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ERISKO, Bandung, 2002, hlm. 50.

memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya. Tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanyalah peristiwa pidana.

B. Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah:

1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi:

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Isilah “perkosaan” di dalam ilmu kedokteran memiliki istilah tersendiri, yaitu “persetubuhan”. Istilah ini dinilai objektif dan mempersempit pengertian “perkosaan”. Istilah mediknya untuk persetubuhan, yaitu: Suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani.¹⁶

Sementara persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu persetubuhan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi:

- a. *Erectio* penis;
- b. *Penetratio* penis kedalam vagina;
- c. *Ejaculatio* dalam vagina.¹⁷

Sedangkan definisi persetubuhan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir persetubuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan

¹⁶Idries, Abdul Mun'im & Tjiptomartono, Agung Legowo. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Karya Unipres, Jakarta 1981. hlm. 113.

¹⁷Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*. Rieneka Cipta, Jakarta, 1992. hlm. 201.

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.¹⁸

Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa persetubuhan adalah:

Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.¹⁹

Menurut Arif Gosita, persetubuhan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut: “Korban persetubuhan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.”²⁰

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman, *baar* yang berarti dapat, dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Strafbaarfeit juga sering disebut dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*.

¹⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41.

¹⁹*Ibid*, hlm. 42.

²⁰Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, hlm. 87.

Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Tindak pidana persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan.

Tindak pidana perbuatan persetubuhan merupakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Menurut kamus hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan Titel tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut: “Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal berikutnya adalah Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan adalah anak yang belum berusia 15 tahun dan antara korban dan pelaku tidak terdapat hubungan pernikahan.

Selain pasal-pasal di atas, pasal berikutnya yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 288 KUHP, yang menyatakan bahwa dimana korban dan pelaku tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau merupakan suami istri, korban harus berusia belum 15 tahun dan karena persetubuhan tersebut korban menderita luka-luka, luka berat ataupun meninggal dunia.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atas dan pasal yang ada dalam KUHP terlihat adanya rumusan baru tentang persetubuhan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain.

Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan- perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Perkataan yang isinya tidak benar;
- b. Lebih dari satu kebohongan;
- c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain

2. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Beberapa pengertian tentang anak yang dikatakan belum dewasa:

Menurut KUHP, pengertian anak dalam KUHP tidak dirumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu:

Konvensi Hak Anak (Convention on The Right of The Child). Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

C. Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Secara umum, anak-anak didefinisikan sebagai seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Sedangkan dimensi berkonflik dengan hukum berarti adanya tindakan-

tindakan anak-anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum.²¹

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarig under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika di tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

²¹Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, hlm. 130.

adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²²

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).²³

Pengertian anak pada pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Beijing Rules memberikan mandat kepada negara-negara untuk melakukan riset sebagai suatu dasar untuk merencanakan, merumuskan kebijakan dan evaluasi. Hal paling prinsip dari *Beijing Rules* antara lain :²⁴

- a. Peradilan bagi anak hendaknya dipandang sebagai suatu yang integral dari proses pembangunan nasional setiap negara, dalam suatu kerangka menyeluruh dari keadilan sosial bagi seluruh anak, dengan demikian, pada saat bersamaan, memberikan andil bagi perlindungan kaum muda dan pemeliharaan ketertiban yang damai dalam masyarakat (1.4)
- b. Seorang anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas

²²Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

²³Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006, hlm. 2.

²⁴Peraturan-peraturan minimum Standard Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*Beijing Rules*) disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.4033 Tanggal 29 Nopember 1985.

- suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. (2.2.a)
- c. Hak privasi seorang anak hendaknya dihormati pada seluruh tahap untuk menghindarkan terjadinya kerugian terhadapnya oleh publisitas yang tidak pantas atau oleh proses percepatan (8.1). Pada perinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda hendaknya tidak diumumkan ke khalayak (8.2)
 - d. Pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten (11.1)
 - e. Penahanan sebelum pengadilan hendaknya hanya digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin (13.1). Dimana mungkin, penahan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti, pengawasan ketat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat pendidikan atau rumah (13.2).

Prinsip tersebut menjelaskan bahaya akan “pencemaran kejahatan” bagi anak sementara dalam penahanan sebelum pengadilan tidak boleh diremehkan. Dengan demikian adalah penting untuk menekankan perlunya langkah-langkah alternatif.

Dari prinsip-prinsip tersebut diatas memberikan penjelasan akan pentingnya perlindungan terhadap anak akan privasi orang-orang berusia muda (anak dan anak remaja) sangat rentan terhadap stigmatisasi dan pentingnya melindungi anak dari pengaruh-pengaruh merugikan yang ada diakibatkan oleh publikasi di media masa. Peraturan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak, terutama prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Keenam mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Pelanggaran Hukum, pada resolusi

4 mengenai standar peradilan bagi anak merinci bahwa peraturan-peraturan tersebut, antara lain, akan mencerminkan prinsip dasar bahwa penahanan pra peradilan hanya akan digunakan sebagai pilihan terakhir, bahwa tidak satupun anak-anak dibawah umur dapat ditahan dalam suatu fasilitas dimana mereka rawan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari tahanan-tahanan dewasa dan bahwa pertimbangan harus selalu diberikan terhadap keperluan-keperluan khusus berkaitan dengan tahap pertumbuhan mereka.²⁵

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law), dimaknai sebagai: Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.²⁶

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi definisi sebagai berikut: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Menurut pendapat dari pakar hukum Romli Atmasasmita dan Wagianti Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia;
 - b. Faktor usia;
 - c. Faktor kelamin;
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :

²⁵Majelis Umum (Mukadimah) Peraturan Peraturan Minimum Standard Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*“Beijing Rules”*).

²⁶Unicef, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection Information Sheet 2006.

- a. Faktor rumah tangga;
- b. Faktor pendidikan dan sekolah;
- c. Faktor pergaulan anak;
- d. Faktor mass media.²⁷

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.²⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (7) diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan Diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

²⁷*Op.Cit*, hlm. 17.

²⁸Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 33-34.

Pembaruan yang bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan melakukan upaya diversi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila anak yang belum berusia 12 tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan anak yang berusia 12 tahun maupun yang belum berusia 12 tahun walaupun sama-sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah.

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum,

pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Kebijakan -kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.²⁹

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Pelaksanaan kebijakan pennejakan hukum (*Law enforcement policy*) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (*legal system*).³⁰

Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep diversi dan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagi reaksi terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.³¹

²⁹Diana M. *Social Welfare, Politics and Public Policy*, Boston, Allyn & Bacon, 2000, hlm. 2.

³⁰Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.13.

³¹Pieter Hoefinagels G. *The Other Side Of Criminology, An Inversion Of The Concept Of Crime*. Halland. Kluwer Deventer 1972. hlm. 57.

Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan yang dilakukan termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.³² Menurut G.Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).³³

Proses Diversi merupakan bagian dari diskresi yang menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.³⁴ Diskresi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kebijakan Penyidik Anak dalam menetapkan suatu perkara anak nakal, tidak dilanjutkan pemeriksaan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dan demi kepentingan terbaik bagi anak.³⁵

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah

³²*Ibid.*, hlm. 99.

³³*Ibid.*, hlm. 56.

³⁴Prajudi Atmosudirjo S., *Hukum Administrasi Negera*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994, hlm. 82.

³⁵Nasir Djamil M., *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013, hlm.136.

permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.³⁶

Dalam melakukan upaya diversi tidak seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana bagi penyidik, penuntut umum maupun hakim yang menangani kasus anak memiliki kekhususan yang telah di atur dalam Pasal 1 ayat (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak yang diberi wewenang untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 9 memuat bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan dalam hal kategori tindak pidana sebagai indikator bahwa semakin rendah ancaman semakin tinggi prioritas diversi, diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas (tujuh) tahun sedangkan umur anak dalam pasal diatas dijadikan penentuan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi selanjutnya hasil penelitian kemasyarakatan dari Badan Permasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Proses diversi berguna bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk menghindari efek negatif bagi tumbuh dan berkembang anak dimasa depan sehingga dalam proses diversi wajib memperhatikan sebagai berikut :

³⁶*Ibid.*, hlm. 138.

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Menghindari stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat ; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.³⁷

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
- c. Menuju proses *restroative justice* atau perundingan (*balanced or restroative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaanya semua pihak yang

³⁷Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2014, hlm.169-170.

terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.³⁸

³⁸Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan. 2010, hlm. 5-6.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK SECARA DIVERSI

A. Proses Pemeriksaan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,⁴⁹ bahwa penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri.

Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁴⁹ Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Karena berbicara hukum pidana yang formil, maka ketentuan proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum diatur secara khusus untuk melindungi hak-hak anak, yang salah satunya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Penyidik adalah Penyidik Anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, Hakim adalah Hakim Anak, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana, Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

Dalam proses pemeriksaan anak dibagi ke dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan, yaitu:

a. Proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam pelaksanaan penyidikan, seringkali penyidik langsung memeriksa anak tanpa didampingi oleh pengacara dan pembimbing kemasyarakatan. Hal ini dapat terjadi karena kasus-kasus anak yang dilakukan dan dilakukan penangkapan di malam hari, maka langsung dilakukan pemeriksaan pada saat tertangkap tersebut. Untuk memenuhi ketentuan, biasanya penyidik kita tetap menginfokan kepada pengacara yang akan menangani kasus anak tersebut dan pembimbing kemasyarakatan bahwa pemeriksaan telah langsung dilakukan.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

Selain itu, penyidik juga memperoleh hambatan karena pada saat proses penyidikan juga harus menunggu adanya laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pembimbing kemasyarakatan.

b. Proses pemeriksaan sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang SPPA.

B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Diversi

Hasil wawancara dengan Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyatakan pelaksanaan diversi yang dilakukan ditahap penyidikan berdasarkan⁵¹ :

1. Peraturan Perundang-Undangan

Masih Gambaran diperoleh dengan merujuk kepada praktik yang sudah pernah terjadi di dalam masyarakat. Praktik atau pelaksanaan diversi ini merupakan diversi yang digunakan di tahap penyidikan untuk perkara pidana. Anak terpidana dalam diversi di tahap penyidikan, yaitu anak yang masih berusia belum genap 18 Tahun. Diversi bermula dari suatu Surat permintaan Penetapan diversi ke Ketua Pengadilan Negeri dan memberi tahukan bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA telah dilakukan diversi terhadap anak terdakwa di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Surat berisi sejumlah rujukan yuridis berupa

⁵¹ Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

ketentuan Pasal-Pasal dalam perundang-undangan Laporan Polisi dan SPDP. Adapun ketentuan Pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud, yaitu: Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya terkait dengan hal tersebut Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengatakan bahwa, surat juga berisi keterangan bahwa anak/ terdakwa telah melakukan tindak pidana. Dalam surat tersebut dinyatakan permintaan agar kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kelas IA Banda Aceh, sekiranya dapat menerbitkan Surat Penetapan diversi atas nama Anak/ Terdakwa. Surat juga berisi lampiran dengan berisi rincian sesuai dengan yang dinyatakan dalam Daftar Isi Hasil Pelaksanaan diversi ditingkat penyidik serta hasil kesepakatan diversi.

Hasil kesepakatan diversi adalah suatu dokumen. Dokumen adalah surat ber-Kop Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah Kop Surat, diikuti dengan keterangan bertuliskan Pro Justitia. Surat diberi judul Hasil Kesepakatan diversi. Dokumen mengandung informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan diversi. Dikemukakan pula dalam dokumen tersebut pihak-pihak yang hadir dalam diversi dimaksud.⁵²

⁵²Mardhatillah selaku pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 4 Februari 2022, di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Diversi ditingkat penyidikan diketahui melalui dokumen laporan penyidik khusus anak. Terungkap melalui laporan penyidik khusus anak tersebut bahwa diversi ditingkat penyidikan itu telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima hari. Diversi tersebut memenuhi persyaratan formal. Antara lain penetapan diversi dibubuhi stempel pengadilan. Salinan resmi dari penetapan diversi juga ditanda tangani dan dibubuhi stempel oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri.

Hadir dalam proses diversi tersebut, yaitu pihak penyidik, anak tersangka, orang tua tersangka (yang memang tidak dalam waktu bersamaan), penasihat hukum, pekerja sosial/ LPKA, Kepala Subseksi Bimbingan Klen Anak (BPAS), Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa. Adapun isi hasil kesepakatan diversi dalam penetapan diversi, yaitu: pernyataan bahwa anak tersangka adalah anak yang disangka melakukan pidana. Terdapat juga pertimbangan bagi anak tersangka dikembalikan kepada orang tuanya. Tujuan pengembalian, yaitu menciptakan pembina lebih lanjut. Pihak yang melakukan pembinaan, yaitu: orang tua dari anak tersangka, Bapas, LPKA, Lingkungan dan Babin kamtibmas setempat. Dengan pengembalian demikian maka diharapkan Anak Tersangka mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan. Pelaksanaan untuk hal itu diawasi instansi terkait.

Selain pelaksanaan diversi yang telah dijelaskan di atas. Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyatakan bahwa ketika anak terlibat pidana maka ada

disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian terbagi ke dalam 3 hal yaitu anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan judul skripsi yang diteliti, maka disini kita melihat dari segi anak berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana. Namun, fokusnya karena penyelesaian secara diversi maka lebih mengarah kepada anak yang berkonflik dengan hukum.⁵³

Muhammad Ryan Citra Yudha lebih lanjut menjelaskan bahwa penggunaan mekanisme penyelesaian secara musyawarah dalam perkara pidana tidak hanya diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan orang dewasa, namun pola penyelesaian yang sama dapat juga diterapkan pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dalam mewujudkan keadilan restoratif. Tujuan diterapkannya keadilan restorative (*restorative justice*) dalam penyelesaian kasus anak juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Secara lebih khusus lagi, di Provinsi Aceh juga dikenal adanya kearifan local atau hukum adat yang kemudian melahirkan Qanun-Qanun yang salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak diluar pengadilan formal untuk ikut terlibat dalam memberikan solusi yang terbaik untuk

⁵³ Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

mengakhiri konflik dengan hukum yang dilakukan oleh anak melalui mekanisme diversi termasuk pihak kepolisian yang dilakukan pada tahap proses penyidikan.

Kemudian Muhammad Ryan menjelaskan bahwa proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun penyelesaiannya dilakukan secara adat melalui mekanisme diversi dengan dasar hukum yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yaitu melalui musyawarah dan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

a. Melakukan Musyawarah

Pada prinsipnya sesuai dengan Pasal 8 UUSPPA bahwa penyelesaian perkara anak melalui diversi adalah dengan cara musyawarah. Dalam proses musyawarah tersebut melibatkan anak dan orang tua/walinya, kemudian juga wajib ada korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

Sistem musyawarah atau lazim disebut mediasi ini menegaskan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan

yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum membuat masyarakat terbiasa melihat bahwa untuk suatu tindak pidana perlu dilakukan penghukuman dimana lembaga hukum yang menyelesaikan. Selanjutnya, dalam hal diperlukan unsur masyarakat maka boleh dilibatkan masyarakat sekitar tempat tinggal untuk ikut dalam proses musyawarah, dan biasanya unsur dari masyarakat diwakilkan oleh kepala desa.

b. Kategori Tindak Pidana

Dalam melakukan proses diversi, baik penyidik, penuntut umum serta hakim juga wajib melihat beberapa hal yang salah satunya adalah kategori atau jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum. Hal ini penting karena ada syarat lain untuk melakukan diversi yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis) dan jenis pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.

Pertimbangan atas 2 unsur diatas adalah anak telah melakukan tindak pidana lebih dari sekali. Sekalipun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana karena baru pertama kali dilaporkan dan diproses hukum. Terlepas dari keterangan bahwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana berulang kali, hal ini tidak menggugurkan syarat

“bukan pengulangan tindak pidana” yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi, karena budaya masyarakat telah melihat perbuatan sebagai kejahatan yang telah berulang ia lakukan, maka hal ini mempengaruhi penilaian masyarakat tentang urgensi dilakukan penghentian perkara pidana terhadap anak dengan dialihkan ke proses lain seperti yang direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan.⁵⁴

Hasil wawancara dengan Jamil selaku kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polresta Banda Aceh menyatakan bahwa faktor eksternal khususnya dalam hal kesadaran atau kepatuhan hukum dari masyarakat untuk melaksanakan diversi masih kurang maksimal yang memang sebagian masyarakat masih ditemukan belum mengetahui adanya penyelesaian perkara melalui diversi atau penyelesaian diluar Pengadilan.⁵⁵

Hal demikian dalam pelaksanaan diversi khususnya dalam perkara yang dilakukan penelitian ini telah dapat ditemukan penyelesaian sebagaimana diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan diversi meskipun dalam pelaksanaan adanya ditemukan kejanggalan dalam hal penglibatan atau peran orang tua anak dalam penentuan atau mengambil kesimpulan secara bersama akan tetapi cuma dilakukan melalui komunikasi yang memang

⁵⁴ Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

⁵⁵ Jamil Selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

para pihak tidak dihadapkan secara bersamaan dan atau secara langsung dipertemukan.⁵⁶

c. Umur anak

Pertimbangan lain yang juga perlu diperhatikan yaitu umur anak yang melakukan pidana. Karena dalam Pasal 1 UUSPPA disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun. Dalam hal anak di bawah 12 tahun melakukan perbuatan pidana, maka akan berbeda status dan mekanisme penyelesaian perkaranya.

Untuk penanganan perkara anak sebagai pelaku, maka merujuk ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa anak adalah yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam hal yang melakukannya adalah anak di bawah 12 tahun, maka tidak bisa dijadikan tersangka dan tidak bisa dinaikkan ke penyidikan. Upaya hukum atau cara penyelesaiannya adalah dengan cara bermusyawarah, yang dilibatkan adalah penyidik, pihak bapas dan pekerja sosial.

Ketiga pihak tersebut akan bermusyawarah berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan laporan yang dibuat oleh pihak Pekerja Sosial Profesional (Peksos) dari Dinas Sosial.

⁵⁶ Jamil Selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Karena anak yang melakukan pidana persetubuhan dalam kasus ini belum mencapai usia 12 tahun, maka tidak melalui proses diversi dengan melibatkan anak, orang tua/walinya serta korban dan keluarga korban. Terdapat 2 kemungkinan tindakan yang mungkin diambil untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu dikembalikan kepada orang tua.

Namun dalam mengambil cara ini, perlu juga menilai dan melihat kondisi keluarga anak. Jika dari hasil penelitian kemasyarakatan dinilai bahwa keluarganya memang layak untuk membina anak tersebut, maka akan dikembalikan kepada orang tua untuk dibina kembali dengan keluarga dan juga tetap dengan pengawasan pihak Bapas. Namun, jika keluarganya tidak kondusif maka anak harus dititipkan di lembaga pemerintah seperti Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau pesantren yang ditunjuk untuk memperbaiki akhlak anak berkonflik dengan hukum

Sebenarnya bukan proses diversinya yang tidak melibatkan keluarga korban, tapi karena memang bagi anak yang belum berusia 12 tahun dan hanya ada 2 jenis tindakan dan bukan hukuman kepada mereka, oleh karena itu tidak lagi melibatkan keluarga korban dan keluarga dari anak yang melakukan perbuatan pidana. Kenapa tidak dilibatkan karena salah satu jenis tindakan adalah pengembalian kepada orang tua, jadinya tidak mungkin kita meminta pendapat atau melibatkan keluarga karena bisa saja ada hal-hal yang tidak sesuai seperti keluarga yang tidak kondusif

atau bahkan keluarga yang menolak anak tersebut untuk dikembalikan kepada orang tua.⁵⁷

Selanjutnya disepakatai oleh 3 instansi tersebut bahwa tindak yang diambil yaitu pembinaan terhadap tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya. Pelaksanaan pembinaan di rumah telah mendapat persetujuan dan dijamin oleh Kepala Desa setempat, penjamin itu diketahui oleh instansi terkait. Dalam dokumen juga diperoleh informasi bahwa tindak tadi diambil karena tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Dinyatakan juga di dalam dokumen itu bahwa diversi tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya tersebut.

Hasil wawancara dengan Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyatakan bahwa dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban dalam kasus pencabulan/persetubuhan diupayakan damai atau diversi atau penyelesaian diluar pengadilan dilakukan oleh pihak Kepolisian, BAPAS dan Pekerja Sosial Dinas sosial Kota Banda Aceh dan juga keluarga para pihak (tidak dihadapkan secara langsung).⁵⁸

⁵⁷ Jamil Selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

⁵⁸ Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi

Hasil wawancara dengan Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyatakan yang menjadi hambatan dalam penerapan diversi dalam penyelesaian perkara anak ialah :⁵⁹

a. Kurangnya Pemahaman Hukum dari Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum, hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat yang bertujuan untuk mencari kedamaian ditengah-tengah masyarakat masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana.

Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pola pikir yang ada pada masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, harus dikenakan sanksi bila perlu sanksi yang berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

b. Tidak ada Kesepakatan dalam Proses Diversi

Selain pemahaman hukum yang masih terbatas dikalangan masyarakat, hal lain yang juga menjadi hambatan adalah bahwa ketika

⁵⁹ Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

proses diversi dan mencari jalan keluar, sangat sulit terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mencapai diversi. Maka dari itu tidak heran ketika diversi gagal ditingkatkan penyidik, penuntut umum hingga di tahapan persidangan.⁶⁰

Atas hambatan-hambatan dalam proses diversi terhadap anak di atas, maka aparat penegak hukum seperti penyidik telah mengupayakan beberapa hal yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua dan pihak keluarga khususnya korban bahwa proses atau upaya diversi merupakan ketentuan undang-undang dan harus dilaksanakan dengan baik.

Penyidik juga meyakinkan keluarga bahwa proses diversi bukanlah untuk membebaskan anak yang telah menjadi pelaku tindakan criminal, tapi menyelamatkan masa depan anak tersebut dan belajar untuk lebih baik lagi walaupun bukan di dalam penjara (Lapas Anak). Dalam kasus ini karena dilakukan oleh anak di bawah umur 12 tahun, maka penyidik juga menjelaskan lebih detil bahwa amanah undang-undang SPPA yang mewajibkan kasus anak di bawah 12 tahun untuk diambil keputusan oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial tanpa melibatkan pihak keluarga.

⁶⁰ Muhammad Riyan Citra Yudha selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Februari 2022, di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dilihat dari umur anak. Terhadap anak yang umurnya telah mencapai 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun maka diupayakan diversi sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Bagi anak yang belum mencapai usia 12 tahun maka tidak ditempuh proses hukum, tapi diselesaikan oleh penyidik dan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial untuk mengambil keputusan apakah diserahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.
2. Mekanisme Penyelesaian tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara diversi yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini karena anak belum mencapai usia 12 tahun maka tidak diupayakan diversi, tapi dikembalikan kepada orang tua berdasarkan keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.
3. Hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak melalui diversi adalah kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat dan sulitnya mencapai kesepakatan antara keluarga. Penyidik telah mengupayakan beberapa hal yaitu

memberikan pemahaman kepada orang tua dan pihak keluarga khususnya korban bahwa proses atau upaya diversi merupakan ketentuan undang-undang dan harus dilaksanakan dengan baik

B. Saran

1. Disarankan kepada setiap masyarakat untuk tidak menilai bahwasanya tujuan daripada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana semata-mata untuk diberikan efek jera. Akan tetapi juga untuk memberi penyadaran seseorang yang telah melakukan tindak pidana untuk bisa berubah dengan kesadarannya sendiri.
2. Kepada Pemerintah khususnya dalam instansi Kepolisian Republik Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai khususnya fasilitas ruangan khusus untuk melaksanakan diversi yang memang dihadirkan anak dan keluarga anak untuk melakukan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013.
- Bonger W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003.
- Diana M. *Social Welfare, Politics and Public Policy*, Boston, Allyn & Bacon, 2000.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Idries, Abdul Mun'im & Tjiptomartono, Agung Legowo. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Karya Unipres, Jakarta 1981.
- Kansil C.S.T. dan Christine, Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang P.A.F., & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Majelis Umum (Mukadimah) Peraturan Minimum Standard Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak ("*Beijing Rules*").

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- , *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan. 2010.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noer Fikri, Palembang, 2015.
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006.
- Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Nasir Djamil M., *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Prajudi Atmosudirjo S., *Hukum Administrasi Negera*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa Tanpa Tahun, Jakarta.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2001.
- Sughandi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 2016.
- Unicef, *Child Protection Information Sheet*, Child Protection Information Sheet 2006.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, No. 98, Bandung, 2010.

-----, dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2014.

Wiryo Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, ERISKO, Bandung, 2002.

-----, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan-peraturan minimum Standard Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*Beijing Rules*) disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.4033 Tanggal 29 Nopember 1985.

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010. Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, KementrianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

C. Sumber Lainnya

Pieter Hoefinagels G. *The Other Side Of Criminology*, An Inversion Of The Concept Of Crime. Halland. Kluwer Deventer 1972.

Maulidya, Anita ["BERPIKIR DAN PROBLEM SOLVING"](#). *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab (dalam bahasa Inggris)*. (2018). 4 (1): 18. [ISSN 2685-2209](#).

<https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/?lang=id>

Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006.